

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN PADA
MASYARAKAT GAYO LUES
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**



ZAINI BAKRI
NIM. 211001007

Disertasi Ditulis untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan untuk Mendapatkan Gelar Doktor
dalam Program Studi Fiqh Modern

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR

PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT GAYO LUES
DITINJAU dari HUKUM ISLAM

ZAINI BAKRI
NIM. 211001007

Program Studi Fiqh Moderen

Disertasi ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
untuk diujikan dalam ujian Disertasi Terbuka

Menyetujui

Promotor I

Prof. Dr. Fauzi Shaleh, L.c., M.A.

Promotor II

Dr. Anajiansyah, M.Ag.

LEMBAR PENGESAHAN

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT
GAYO LUES DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**


ZAINI BAKRI
NIM. 211001007
Program Studi Fiqh Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Tertutup
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.


Tanggal: 22 Juli 2024 M
17 Muharram 1446 H

TIM PENGUJI,

Ketua,


Prof. Dr. I. Zulfikar, M.Ed.


Sekretaris,


Saifullah M. Yunus, Lc., MA, Ph.D


Penguji,


Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, S.Ag., M.Sc., MA

Penguji,


Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A.


Penguji,


Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag.

Penguji,


Dr. Anahimsyah, M.Ag

Penguji,


Prof. Dr. Fauzi Shaleh, Lc., M.A.

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,




Prof. Eka Spullyani, M.A., Ph.D.
NIP. 197502191998032001

LEMBAR PENGESAHAN

PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT
GAYO LUES DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

ZAINI BAKRI
NIM. 211001007
Program Studi Fiqh Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Terbuka
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Tanggal: 20 November 2024 M
18 Jumadil Awal 1446 H

TIM PENGUJI,

Ketua,



Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag.

Penguji,




Prof. Dr. Darmawan, SH., M.Hum.

Penguji,



Dr. Ajidar Matsyah, Lc., MA.

Penguji,




Dr. Analiansyah, M.Ag.

Sekretaris,


Prof. Eka Srimulyani., MA, Ph.D.

Penguji,



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA.

Penguji,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag.

Penguji,



Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., MA.

Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D.
NIP. 197502191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zaini Bakri
Tempat Tanggal Lahir : Terangun 31 Desember 1985
Nim : 211001007
Program Studi : Fiqh Modren

Menyatakan bahwa disertasi ini adalah hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disatu perguruan tinggi dan dalam disertasi tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 20 Mei 2024
Saya yang menyatakan,




Zaini Bakri
Nim.211001007

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **“PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT GAYO LUES DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”** yang ditulis oleh Zaini Bakri dengan NIM. 211001007 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 20 November 2024.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 23 Desember 2024
Penguji,



Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag.



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT GAYO LUES DITINJAU DARI HUKUM ISLAM” yang ditulis oleh Zaini Bakri dengan NIM. 211001007 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 20 November 2024.

Demikian untuk dimaklumi.



Banda Aceh, 23 Desember 2024
Penguji,

[Handwritten Signature]
Prof. Eka Srimulyani., MA, Ph.D

PERNYATAAN PENGUJI


Disertasi dengan judul "PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT GAYO LUES DITINJAU DARI HUKUM ISLAM" yang ditulis oleh Zaini Bakri dengan NIM. 211001007 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 20 November 2024.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 23 Desember 2024
Penguji,



Prof. Dr. Darmawan, SH., M.Hum.



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT GAYO LUES DITINJAU DARI HUKUM ISLAM” yang ditulis oleh Zaini Bakri dengan NIM. 211001007 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 20 November 2024.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 23 Desember 2024
Penguji,


Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA.


UIN
AR-RANIRY


PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **“PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT GAYO LUES DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”** yang ditulis oleh Zaini Bakri dengan NIM. 211001007 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 20 November 2024.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 23 Desember 2024
Penguji,



Dr. Ajidar Matsyah., Lc., MA.




PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT GAYO LUES DITINJAU DARI HUKUM ISLAM” yang ditulis oleh Zaini Bakri dengan NIM. 211001007 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 20 November 2024.

Demikian untuk dimaklumi.



Banda Aceh, 23 Desember 2024
Penguji,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag.

PERNYATAAN PENGUJI


Disertasi dengan judul “PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT GAYO LUES DITINJAU DARI HUKUM ISLAM” yang ditulis oleh Zaini Bakri dengan NIM. 211001007 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 20 November 2024.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 23 Desember 2024
Penguji,



Dr. Analiansyah, M.Ag.



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “**PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT GAYO LUES DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**” yang ditulis oleh Zaini Bakri dengan NIM. 211001007 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada ujian **Terbuka Disertasi**, pada tanggal 20 November 2024.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 23 Desember 2024
Penguji,

Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., MA.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh (disalin dari Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019/2020)

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|-------------|-------------------------------|
| ا | Alif | - | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Sa' | TH | Te dan Ha |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha' | Ḥ | Ha (dengan titik di bawahnya) |
| خ | Ka' | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | DH | Zet dan Ha |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan Ye |
| ص | Sad | Ṣ | Es (dengan titik di bawahnya) |
| ض | Dad | Ḍ | D (dengan titik di bawahnya) |
| ط | Ta' | Ṭ | Te (dengan titik di bawahnya) |

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|--------------------------------|
| ظ | Za | Z | Zet (dengan titik di bawahnya) |
| ع | 'Ain | '- | Koma terbalik di atasnya |
| غ | Gain | GH | Ge dan Ha |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wawu | W | We |
| هـ/ة | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | '- | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

| | |
|--------|-----|
| waḍ' | وضع |
| 'iwaḍ | عوض |
| Dalw | دلو |
| Yad | يد |
| ḥiyal | حيل |
| ṭahī | طهي |

3. Mād dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh:

| | |
|-------|-------|
| Ulā | أولى |
| ṣūrah | صورة |
| Dhū | ذو |
| Īmān | إيمان |
| Jīl | جيل |
| Fī | في |
| Kitāb | كتاب |
| siḥāb | سحاب |
| Jumān | جمان |

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

| | |
|--------|------|
| Awj | اوج |
| Nawm | نوم |
| Law | لو |
| Aysar | أيسر |
| Syaykh | شيخ |
| ‘aynay | عيني |

5. *Alif* (ا) dan *waw* (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

| | |
|---------|--------|
| fa‘alū | فعلوا |
| ulā’ika | أولائك |
| Ūqiyah | أوقية |

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ﺀ) yang diawali dengan baris *kasrah* (◌ِ) ditulis dengan *ī*, bukan *īy*. Contoh:

| | |
|-------------|-----------|
| Raḍī al-Dīn | الدين رضي |
| al-Miṣrī | المصري |

7. Penulisan *ō* (tā' marbūṭah)

Bentuk penulisan *ō* (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila *ō* (tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ه (hā'). Contoh:

| | |
|-------|------|
| ṣalāh | صلاة |
|-------|------|

- b. Apabila *ō* (tā' marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ه (hā'). Contoh:

| | |
|-----------------------|----------------|
| al-Risālah al-Bahīyah | الرسالة البهية |
|-----------------------|----------------|

- c. Apabila *ō* (tā' marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

| | |
|---------------------|---------------|
| Wizārat al-Tarbiyah | وزارة التربية |
|---------------------|---------------|

8. Penulisan *ε* (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

| | |
|------|-----|
| Asad | أسد |
|------|-----|

b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”.

Contoh:

| | |
|----------|-------|
| mas’alah | مسألة |
|----------|-------|

9. Penulisan ؤ (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”. Contoh:

| | |
|-------------------|---------------|
| Riḥlat Ibn Jubayr | جبير ابن رحلة |
| al-istidrāk | الإستدراك |
| kutub iqtanat’hā | أقتنتها كتب |

10. Penulisan *syaddah* atau *ta sydīd*.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan *waw* (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan *yā’* (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

| | |
|--------------|-----------|
| Quwwah | قُوَّة |
| ‘aduww | عُدُو |
| Syawwāl | سَوَّال |
| Jaw | جَوَّ |
| al-Miṣriyyah | المصريَّة |
| Ayyām | أَيَّام |
| quṣayy | قَصَيَّ |

11. Penulisan alif lām (ال).

Penulisan ال dilambangkan dengan “al-” baik pada ال syamsiah maupun ال kamariah. Contoh:

| | |
|-------------------|---------------|
| al-kitāb al-thānī | الكتاب الثاني |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| al-ittihād | الإتحاد |
| al-aṣl | الأصل |
| al-āthār | الآثار |
| Abū al-Wafā' | ابو الوفاء |
| Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah | مكتبة النهضة المصرية |
| bi al-tamām wa al-kamāl | بالتمام والكمال |
| Abū al-Layth al-Samarqandī | ابو الليث السمرقندي |

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

| | |
|---------------|----------|
| lil-Syarbaynī | للشربيني |
|---------------|----------|

12. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf "ه" (hā') dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

| | |
|------------|----------|
| ad'ham | أدهم |
| akramat'hā | أكرمتهها |

13. Tuliskan Allah dan beberapa kombinasinya

| | |
|-----------|----------|
| Allah | الله |
| Billāh | بالله |
| Lillāh | لله |
| Bismillāh | بسم الله |

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير عالم ومعلم نبينا وسيدنا محمد صلى عليه الله وسلم. أما بعد: فإن العلم هو أشرف مطلوب وأزكى مرغوب، به يرتقي الفرد إلى العلياء وتتبوء الأمم مصاف الأتقياء.

Segala puji atas rahmat dan karunia Allah Swt. yang telah mengajarkan manusia dengan perantara pena, mengajarkan manusia yang tidak ia ketahui. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Rektor UIN Ar-Raniry Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., Direktur Pascasarjana Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.d., Ketua Program Studi Fiqh Modern Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA., Sekretaris Prodi Fiqh Modern Syarifah Rahmatillah, MH., demikian juga dengan seluruh pegawai bidang akademik program Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry yang senantiasa memberikan bantuan dalam proses administrasi.

Terima kasih kepada promotor I: Prof. Dr. Fauzi Saleh, MA. dan Promotor II: Dr. Analiansyah, MA., karena keduanya telah membimbing dalam waktu yang lama, tidak pernah bosan memberikan mimbingan dari awal penyusunan hingga selesai.

Terima kepada narasumber: *key informant*, Dr. Jemian, M.H.I, Tengku Jemerin, M.Pd, Tgk. Saparuddin, S.Ag. dan Tgk. Saripudin .

Terima kasih kepada *expert informant* Prof. Dr. Al-Yasa' Abu Bakar, Prof. Dr. Ali Abu Bakar, MA, Prof. Dr. Ridwan Nurdin., M.CL.


Terima kasih kepada seluruh dosen Program Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag, Dr. Jailani,S.Ag., M.Ag., Prof. Dr. T. Zulfikar, S.Ag., M.Ed. Prof. DR. Mursyid Djawas, M.HI, Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, S.Ag., M.Sc., M.A.,

Terima kasih kepada seluruh teman-teman angkatan 2021, terkhusus kepada saudara Ihsan Nur, Lc., MA, dan Kasdim Bustami, S.H.I., M.H., keduanya banyak memberikan bantuan dan dukungan moril.

Terima kasih kepada Bapak Drs. Amrun Shaleh, MA, Mantan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gayo Lues dan Bapak Saidi, S.Ag Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Gayo Lues.

Terima kasih kepada kedua orang tua, ayahanda Muhammad Dasa dan ibunda Umi Kasum yang telah mendoakan dan mendukung.

Terima kasih kepada istri tercinta Sarniadinar, M.Pd., ananda Faidha Hunaifa dan ananda Syamila Hunaina, yang telah mendukung dan mendo'akan agar dapat menyelesaikan program S-3 sesuai dengan target.



ABSTRAK

Judul Disertasi : Praktik Pembagian Warisan pada Masyarakat Gayo Lues Ditinjau dari Hukum Islam
Nama Penulis/NIM : Zaini Bakri/211001007
Promotor I : Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., MA
Promotor II : Dr. Analiansyah, M.Ag
Kata Kunci : Praktik, Kewarisan, Adat, Hukum Islam

Praktik pembagian warisan dalam masyarakat Gayo seharusnya sejalan dengan *Fiqh al-Mawārīth*, namun dalam kenyataannya belum sepenuhnya merujuk kepada *Fiqh al-Mawārīth*, masih ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam praktik pembagian warisan. Hal tersebut didasari pada pandangan masyarakat yang menyakini bahwa perkawinan *juelen* dan *angkap* menjadi penghalang seseorang mendapatkan warisan atau minimal dapat mengurangi bagiannya. Disisi lain, penerapan 2:1 dengan membagikan harta menjadi tiga bagian, dua bagian akan menjadi bagian laki-laki walaupun jumlah laki hanya satu orang dan jumlah perempuan lebih dari dua orang. Dari persoalan di atas maka penulis mengajukan tiga *research quetsion*. *Pertama*, bagaimana praktik adat Gayo dalam pembagian warisan. *Kedua*, bagaimana perspektif hukum Islam terhadap peraktik pembagian warisan dalam adat Gayo. *Ketiga*, bagaimana kontribusi kewarian adat Gayo dalam pengembangan keilmuan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, data yang diperoleh berupa data hukum primer dan hukum skuder. Data hukum primer adalah data hukum yang bersumber dari hasil wawancara dan observasi, selanjutnya data hukum skunder bersumber dari tiga bahan hukum, primer, skunder dan tersier. Analisis data yang digunakan adalah analis yuridis. Hasil penelitian menunjukkan; *pertama*, pembagian warisan adat di Gayo mayoritasnya dipengaruhi oleh bentuk perkawinan; *kedua*, pembagian warisan Gayo sebagiannya telah relevan namun sebagiannya belum relevan; *ketiga*, kontribusi dari penelitian untuk pengembangan ilmu hukum di Indonesia bertujuan untuk; a). Itegrasi antara hukum adat dan *Fiqh al-Mawārīth* dan KHI; b) Pengembangan Mahkamah Syar'iyah dan Pegembangan Lembaga Adat

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Halaman Judul..... | i |
| Lembaran Persetujuan Promotor..... | ii |
| Lembaran Pengesahan Sidang Tertutup..... | iii |
| Lembaran Pengesahan Sidang Terbuka..... | iv |
| Pernyataan Keaslian..... | v |
| Pernyataan Penguji..... | vi |
| Pedoman Transliterasi..... | xiv |
| Kata Pengantar..... | xx |
| Abstrak..... | xxii |
| Daftar Isi..... | xxvi |
| Daftar Tabel..... | xxix |
| Daftar Gambar..... | xxx |
| BAB I: PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 6 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 7 |
| 1.5 Definisi Operasional..... | 7 |
| 1.6 Metode Penelitian..... | 9 |
| 1.7 Kajian Pustaka..... | 16 |
| 1.8 Kerangka Teori..... | 22 |
| 1.9 Kerangka Berpikir..... | 23 |
| 1.10 Sistematika Pembahasan..... | 24 |
| BAB II: INTERAKSI DAN PERUBAHAN SOSIAL KEWARISAN DAN <i>AL-MAQĀŞID AL-SYAR'YAH</i>..... | 23 |
| 2.1 Perubahan Hukum..... | 23 |
| 2.1.1 Teori Perubahan Hukum Menurut Ibnu Qayyim..... | 23 |
| 2.1.2 Teori Interaksi Sosial..... | 33 |
| 2.1.3 Teori Perubahan Sosial..... | 35 |
| 2.2 <i>Fiqh al-Mawārīth</i> | 36 |
| 2.2.1 Definisi Waris Menurut <i>Fiqh al- Mawārīth</i> | 37 |
| 2.2.2 Dasar Hukum Waris..... | 43 |

| | |
|--|----|
| 2.2.3. <i>Ijma'</i> | 47 |
| 2.2.4 Asas Kewarisan Islam | 47 |
| 2.2.5 Rukun dan Syarat Kewarisan Islam | 49 |
| 2.2.6 Sebab-Sebab Saling Mewarisi..... | 50 |
| 2.2.7 Penghalang Memperoleh Warisan..... | 54 |
| 2.2.8 Kewajiban yang Harus Ditunaikan Sebelum Pembagian Warisan | 63 |
| 2.2.9 Pengelompokkan Ahli Waris | 66 |
| 2.2.10 <i>Hijab</i> | 71 |
| 2.3 Teori <i>al-Maqāṣid al-Syari'ah</i> | 85 |
| 2.3.1 Teori <i>al-Maqāṣid</i> menurut As-Syātibī. | 85 |
| 2.3.2 Penerapan Teori <i>al-Maqāṣid</i> As- Syātibī..... | 90 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III: PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DALAM ADAT GAYO DAN HAL-HAL YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN HUKUM..... | 94 |
| 3.1 Praktik Pembagian Warisan dalam Adat Gayo..... | 94 |
| 3.1.1 Sebab Mendapatkan Warisan | 97 |
| 3.1.1.1 Hubungan Nasab dan Kesatuan <i>Belah</i> | 97 |
| 3.1.1.2 Perkawinan..... | 98 |
| 3.1.2 Penghalang Mendapatkan Warisan..... | 123 |
| 3.1.3 Harta Warisan | 128 |
| 3.1.4 Waktu Pembagian Warisan..... | 130 |
| 3.1.5 Penderajatan Ahli Waris | 132 |
| 3.1.6 Ahli Waris Berdasarkan Tipologi Perkawinan..... | 133 |
| 3.1.7 Wasiat Dalam Hukum Adat..... | 138 |
| 3.2 Perubahan Hukum Kewarisan Adat..... | 140 |
| 3.2.1 Penyesuaian Hukum Waris Islam dengan Hukum Adat..... | 140 |
| 3.2.2 Penyesuaian Hukum Adat dengan Hukum Islam..... | 145 |
| 3.2.3 Faktor Penyebab Perubahan Hukum ... | 152 |

| | |
|--|-----|
| BAB IV: KEWARISAN ADAT GAYO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM..... | 164 |
| 4.1 Relevansi Kewarisan Adat Gayo dalam Perspektif <i>Fiqh al-Mawārīth</i> | 16 |
| 4.1.1 Praktik yang Relevan | 168 |
| 4.1.1.1 Praktik yang Relevan Seluruhnya | 169 |
| 4.1.1.2 Praktik yang Relevan Sebagiannya | 180 |
| 4.1.2. Tidak Relevan Dengan <i>Fiqh</i> | 187 |
| 4.2 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Hukum | 204 |
| 4.2.1 Perubahan Hukum <i>Fiqh</i> Karena Pengaruh Hukum Adat dan Pertimbangan <i>al-Maqāṣid al-Syari'ah</i> | 204 |
| 4.2.2 Perubahan Hukum Kewarisan Adat Karena Pengaruh <i>Fiqh al-Mawārīth</i> dan Kompilasi Hukum Islam | 215 |
| | |
| BAB V: KEWARISAN ADAT GAYO DALAM PENGEMBANGAN KEILMUAN DI INDONESIA..... | 214 |
| 5.1.1 Integrasi Hukum Kewarisan Adat dan Hukum Islam | 214 |
| 5.1.2 Pengembangan Mahkamah Syar'iyah dalam penyelesaian sengketa dan Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Sengketa Waris..... | 221 |
| | |
| BAB VI: PENUTUP..... | 229 |
| 6.1 Kesimpulan..... | 230 |
| 6.2 Rekomendasi..... | 230 |
| GLOSSARY | 231 |
| DAFTAR PUSTAKA | 236 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 250 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Judul | Halaman |
|------------|--------------------------|---------|
| Tabel 2.1. | Bagian Ahli Waris..... | 66 |
| Tabel 3.1. | Perbandingan Hukum | 156 |



DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Judul | Halaman |
|-------------|---|---------|
| Gambar 1.1. | Kerangka Berpikir..... | 20 |
| Gambar 3.1. | Diagram Ahli Waris Adat Gayo Untuk Perkawinan <i>Juelen</i> dan Perkawinan <i>Angkap</i> .. | 136 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam Ketentuan *Fiqh al-Mawārīth*, telah ditentukan syarat-syarat dan sebab saling mewarisi, ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, waktu pembagian warisan. Adapun syarat-syarat pembagian warisan dalam *Fiqh al-Mawārīth* adalah meninggalnya pewaris, ahli waris hidup, dan tidak adanya penghalang untuk mewarisi. Pewaris wafat dapat diketahui dengan dua alasan, hakiki (*de facto*) atau *hukmi* (*de jure*). Wafat secara hakiki artinya pewaris benar-benar meninggal dan jenazahnya telah dikuburkan, sedangkan meninggal secara *hukmi* seperti orang yang hilang yang tidak diketahui rimbanya, *fuqaha'* berbeda pandangan tentang batasannya waktunya, menurut pandangan Hanafi orang hilang dapat dianggap meninggal dunia apabila orang yang lahir sesusianya telah meninggal dunia,¹ menurut imam Syafi'i batasan waktu orang hilang diperhitungkan meninggal dunia dengan keputusan hakim,² menurut Malikiyyah batasan waktunya 70 tahun,³ menurut Hanbali batasannya berdasarkan keputusan hakim, tenggang waktu yang diputuskan oleh hakim sesuai dengan situasi dan kondisi yang menyebabkan kematian.⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada batasan waktu yang menjadi acuan dalam menetapkan orang hilang mati, keputusan ini dikembalikan kepada pertimbangan hakim.⁵

¹ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azha Mesir, *Aḥkām al-Mawārīth fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Mesir: Maktabah al-Risālah al-Dauliyyah), hlm.337

² Muḥammad 'Alī Al-Ṣabunī, *Hakim Kewarisan Islam Menurut al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Hamdan Rasyid (PT. Dar al-Kutub al-Islamiyyah Indonesia, tt), hlm. 243

³ Sayyid Ṣabīq, *Fiqh al-Sunnah*, (Dār al-Tsaqafah al-Islamiyyah, tt), hlm. 282

⁴ Sayyid Ṣabīq, *Fiqh al-Sunnah*, ..., hlm.282

⁵ Kalindra Saputra Pulungan & M. Abdul Jalil, *Kewarisan Maḥqūd Menurut Perspektif Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata Barat*, (STIT Tumbusai: Jurnal Hukumah, Vol.6, 2023), hlm. 24

Ahli waris dapat dikategorikan hidup dengan dua hal, *pertama*, hakiki, seperti orang-orang yang benar-benar hidup di tengah-tengah kita, *kedua* hidup secara *hukmī* seperti janin yang masih dalam kandungan. Harta peninggalan juga dapat dibagi menjadi dua bentuk, dalam bentuk harta peninggalan atau dalam bentuk hak seperti mewarisi saham atau royalti. Penghalang yang menghalangi seseorang mendapatkan warisan antara lain, pembunuhan, perbudakan, perbedaan agama.

Sebab-sebab saling mewarisi antara pewaris dan ahli waris, disebabkan oleh hubungan perkawinan, kekerabatan, dan *al-wala'*. Perkawinan menyebabkan hubungan saling mewarisi hanya perkawinan yang terpenuhi syarat dan rukun nikah, adapun pernikahan yang *fasīd* dan batil tidak akan menimbulkan akibat saling mewarisi. Kekerabatan nasab adalah hubungan darah yang terjadi akibat kelahiran, suatu unsur kausalitas adanya seorang yang tidak dapat dihilangkan, baik untuk anak keturunan (cabang) dari si mayit (*furu'u al-mayyit*), leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya (*ushūl al-mayyit*), atau keluarga yang dihubungkan dengan mayit melalui garis menyamping (*al-ḥawasyī*). Orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan *mayyit* adalah ayah dan ibu si mayit, anak-anak, dan orang-orang yang memiliki hubungan nasab kepada mereka. *al-Wala'* adalah hubungan kewarisan yang timbul akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau terdapatnya perjanjian tolong menolong.⁶

Fiqh Mawārīth telah menentukan porsi bagian dari para ahli waris secara Saputra terperinci atau dikenal dengan istilah *legitime portie*, seperti bagian *ashāb al-furūd al-muqaddarah* adalah bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an ada enam macam, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah), $\frac{1}{4}$ (seperempat), $\frac{1}{3}$ (sepertiga), $\frac{2}{3}$ (dua pertiga), $\frac{1}{6}$ (seperenam), dan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan). Enam bagian dalam penyelesaian hukum waris yang telah ditentukan ini disebut *al-furūd al-muqaddarah*.

⁶ Sekban Lubis, *Fiqh Mawarīth Memahami Hukum Waris Dalam Islam* (Yogyakarta: PT. Grand Pustaka, 2023), 32-34

'*Aṣabah* adalah ahli waris yang tidak memiliki bagian yang telah ditentukan, ia mengambil semua harta waris bila ia seorang diri dan mengambil sisa harta waris setelah sebelumnya diambil oleh orang-orang yang memiliki bagian pasti. '*aṣabah* dibagi menjadi tiga bentuk; 1) '*aṣabah bi al-nafsi*; 2) '*aṣabah bi al-ghair*; 3) '*aṣabah ma'a al-ghair*. sedangkan *dwau al-arḥām* adalah orang yang memiliki tali kekerabatan dengan pewaris, tetapi mereka bukan '*aṣabah* dan *aṣḥāb al-furūd al-muqaddarah*.

Ketentuan di atas tidak sepenuhnya dijalankan oleh Masyarakat Gayo Lues, berdasarkan penelitian Jamhir dan Syahriandi menemukan bahwa masyarakat Gayo mayoritas lebih menyelsaikan pembagian warisan berdasarkan hukum adat di bandingkan *Fiqh Mawārith*.⁷

Dalam kewarisan adat bentuk perkawinan sangat menentukan bentuk kewarisan. Model perkawinan yang lazim ditengah masyarakat Gayo terdiri dari perkawinan *juelen*, *angkap* dan *murip ihe senang*. Dalam perkawinan *juelen* istri akan berpindah dari *belah* asal ke ke *belah* suami. Implikasi dari perpindahan *belah* menghalangi istri dalam mendapatkan warisan dari orang tua atau saudaranya. Sebaliknya dalam perkawinan *angkap* suami akan masuk ke *belah* istri, akibatnya suami tidak dapat mewarisi harta orang tua atau kerabatnya, demikian juga dengan istrinya.

Agar hal ini tidak bertentangan dengan *Fiqh al-Mawārith* tokoh adat mengambil sebuah kebijakan dengan cara memberikan *tempah* kepada anak perempuan *juelen* sebagai ganti dari harta warisan yang seharusnya ia peroleh. Di sisi lain, perkawinan *juelen* tidak akan menimbulkan hubungan saling mewarisi antara suami dan istri, sebab hubungan kewarisan hanya terjadi dengan dua syarat; *pertama*, hubungan *nasab*, *kedua*, hubungan *belah*. Harta

⁷ Jamhir dan Syahriandi, *Sistem Pewarisan Masyarakat Adat di Lingkungan Etnik Gayo*, *Gayo Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Journal*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020).

suami dan istri dalam adat Gayo merupakan harta yang terpisah dan tidak digabungkan.

Harta yang diperoleh selama perkawinan semuanya adalah harta suami walaupun diusahakan bersama-sama, apabila suami meninggal dunia, istri hanya diberikan hak untuk memanfaatkan harta tersebut dengan catatan istri harus tinggal di *belah* suami, apabila istri meninggalkan *belah* suami. Istri hanya berhak membawa harta bawaannya saja. Harta bersama akan diserahkan kepada anak apabila anak telah dewasa, apabila anak masih kecil maka harta itu akan diserahkan kepada ayah atau saudara laki-laki atau kerabat suami.⁸

Di antara kasus perkawinan *juelen* seperti gugatan bibi dari saudara Zulkifli, beliau digugat atas tanah warisan yang berasal dari kakeknya, yang diberikan kepada ayah beliau. Setelah ayahnya meninggal dunia beliau mewarisinya dari ayahnya, bibi kandung beliau mempersoalkan kedudukan tanah warisan tersebut dengan dalih seharusnya tanah itu diberikan sebagian kepada dia, sebab itu berasal dari ayahnya. Akan tetapi saudara Zulkifli menolak gugatan itu dengan alasan, kenapa gugatan itu baru disampaikan setelah ayahnya meninggal dunia, bukan saat ayahnya masih hidup. Ditambah lagi orang yang mewarisi harta kakeknya bukan hanya dia tetapi ada juga saudara laki-laki dari anak bibinya yang menikah dengan perkawinan *angkap*.⁹

Menurut Bapak Samsul Bahri, masih ditemukan pandangan yang menyakini perempuan *julen* tidak berhak mendapatkan warisan sebagaimana mestinya : “*ara ilen ustadz jema te ie Singah Mulo ini siber kayakinan bahwa dengan e si kerje juelen gere naih berhak depet warisan*”¹⁰

Dalam perkawinan *angkap nasab*, suami tidak berhak mewarisi harta peninggalan istri, harta yang diperoleh selama

⁸ Luthfi Auni, *Adat Isiadat Perkawinan Perubahan dan Prosesi Perkawinan Pada Suku Gayo* (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2021) hlm. 88

⁹ Wawancara tanggal 23 September 2021 di Blangkejeren

¹⁰ Wawancara tanggal 23 September 2023 di Desa Singah Mulo Kec. Putri Betung

perkawinan bukan menjadi miliki suami namun harta tersebut menjadi milik istri. Apabila istri meninggal dunia suami hanya berhak memanfaatkan harta peninggalan istri selama berada di *belah* istri, apabila meninggalkan *belah* maka harta akan diserahkan kepada anak tertua, saat anak belum dewasa maka harta akan diserahkan kepada ayah atau saudara laki-laki dari pihak istri.¹¹

Kasus perkawinan *angkap nasab* seperti kasus aman Jhon yang tidak mendapatkan warisan dari harta peninggalan istrinya, karena menurut ahli waris ayahnya menikah dengan perkawinan *angkap*, sehingga semua harta adalah milik dari istri dan suami tidak berhak mendapatkan warisan.¹² Dalam penelitian Robi Robi Efendi Batubara, Tradisi Pernikahan *angkap* pada Masyarakat Muslim Suku Gayo. Hasil penelitian menunjukkan pernikahan *angkap* pada masyarakat muslim Gayo Lues merupakan pernikahan yang mengharuskan suami tinggal di kediaman istri (*matrilokal*). Pernikahan ini terjadi karena suami tidak memiliki kemampuan membayar mahar, kedua calon istri adalah anak tunggal yang tak berkeinginan berjauhan dengan anaknya. Akibat hukum dari pernikahan ada dua; *pertama*, selama pernikahan suami diwajibkan tinggal di tempat istri (*matrilokal*), *kedua*, pasca perceraian karena pertikaian (*cerey banci*) maka harta bersama dikuasai istri atau cerai karena meninggal istri (*cerey kasih*) maka harta bersama hanya boleh dimanfaatkan oleh suami dan tidak boleh dimiliki, namun praktik ini sudah mulai mengalami perubahan.¹³

Dalam perkawinan *murip ihe senang*, sistem kewarisan yang berlaku adalah kewarisan parental/bilateral atau sistem kewarisan Islam, hanya saja dalam penerapannya ditemukan bagian yang tidak selara dengan *Fiqh al-Mawāriṭh*, seperti penundaan

¹¹ Jhon R. Bowen, *The History and Structure of Gayo Societies Variation and Chage in The Highlands of Aceh*, (UMI: 1984), hlm. 292.

¹² Wawancara tanggal 13 Januari 2023, Beliau adalah warga Kecamatan Blangkejeren

¹³ Robi Efendi Batubara, *Tradisi Pernikahan Angkap pada Masyarakat Muslim Suku Gayo*, tesis, (Medan: IAIN-SU, 2014).

pembagian warisan, pembagian dua banding satu dengan cara dibagikan atas jenis kelamin tanpa memperhitungkan jumlah dari keseluruhan ahli waris. Contohnya: apabila ahli waris terdiri dari satu anak laki-laki dan enam anak perempuan, dengan harta berjumlah Rp. 90.000.000, maka anak laki-laki akan mendapatkan $\frac{2}{3} \times 90.000.000 = \text{Rp. } 60.000.000$ / 1 orang = Rp. 60.000.000, $\frac{1}{3} \times 90.000.000 : 3 = 30.000.000 : 7 = \text{Rp. } 4.285.715$.¹⁴

Dari kasus di atas, maka ditemukan model pembagian warisan yang dipraktikkan masyarakat Gayo Lues dapat dibagi menjadi dua bentuk, *pertama*, masyarakat yang merujuk kepada *Fiqh al-Mawārith*, *kedua*, merujuk kepada kewarisan adat. Perbedaan pilihan hukum apabila dibiarkan akan memunculkan ketidakpastian hukum, masing-masing ahli waris akan memilih hukum yang dipandang lebih menguntungkan mereka. Akibatnya muncul konflik di antara ahli waris yang dapat menyebabkan terputusnya hubungan silaturahmi bahkan terkadang akan menyebabkan terjadinya perkelahian.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana praktik adat Gayo dalam pembagian warisan?
- 1.2.2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan dalam adat Gayo?
- 1.2.3. Bagaimana kontribusi kewarisan adat Gayo dalam pengembangan keilmuan hukum di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Menganalisis praktik pembagian waris dalam adat Gayo
- 1.3.2. Menganalisis hukum kewarisan adat Gayo berdasarkan perspektif hukum Islam
- 1.3.3. Menganalisis kontribusi kewarisan adat Gayo dalam pengembangan keilmuan hukum di Indonesia.

¹⁴ Hasil observasi tanggal 24-27 Januari 2024 di Kecamatan Blangkejeren, Kecamatan Blangpegayon dan Kecamatan Putri Betung

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Secara teoritis menjadi referensi keilmuan berkenaan dengan:

1.4.1.1. Praktik pembagian warisan pada masyarakat Gayo Lues

1.4.1.2. Tinjauan hukum Islam terhadap relevansi kewarisan dan perkawinan.

1.4.1.3. Kontribusi kewarisan adat Gayo dalam pengembangan keilmuan hukum di Indonesia

1.4.2. Secara praktis hasil penelitian untuk dijadikan rujukan bagi masyarakat dalam memahami dan menerapkan pembagian kewarisan berdasarkan hukum kewarisan Islam.

1.5. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman komprehensif terhadap rencana penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah berikut:

1.5.1. Adat

Adat menurut bahasa dari bahasa Arab disebut dengan *'adah* yang diartikan dengan "*al-Rujū' Ila al-Syai' i ba'da al-Inṣirāf 'Anhu*"¹⁵ (kembali kepada sesuatu setelah berpaling darinya). Ibnu Manzūr mengartikannya sesuatu yang berulang-ulang.¹⁶

Menurut istilah, terdapat perbedaan definisi antara Ulama *Uṣūl* dan Ulama *Fiqh*. Ulama *Uṣūl* mendefinisikan adat adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang tidak ada hubungannya dengan logika.¹⁷ Menurut Ulama *Fiqh* adat adalah sesuatu yang dapat diterima oleh jiwa dari sebuah persoalan yang dilakukan secara berulang-ulang dan logis bagi orang yang waras.¹⁸ Jadi Ulama *Uṣūl* dan Ulama *Uṣūl* sepakat bahwa adat sesuatu yang

¹⁵ Al-Aṣḥāhāny, *al-Mufradāt' fī Gharīb al-Qur'ān* (Bairūt Lebanon: Dār al-Ma'rifah, tt.), hlm. 302.

¹⁶ Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Juz 11 (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009), hlm. 360.

¹⁷ Shaleh Bin Ghānim al-Sadlān, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā*, (Riyād: 1417), hlm. 333.

¹⁸ Shaleh Bin Ghānim al-Sadlān, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah ...*, hlm.333.

dilakukan berulang-ulang, perbedaannya Ulama *Uṣūl* tidak mensyaratkan pengulangan itu terjadi pada sesuatu yang logis berbeda dengan Ulama *Fiqh* yang mensyaratkan adat harus logis.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adat diartikan dengan “aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim dirunut atau dilakukan sejak dahulu kala.”¹⁹ Adat dalam bahasa Gayo disebut dengan *edet* memiliki, makna yang sama dengan Kamus Bahasa Indonesia.²⁰

Adapun maksud dari adat (*edet*) dalam penelitian ini adalah norma atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Gayo dalam perkawinan, perceraian dan kewarisan secara turun temurun. Atau *Edet* adalah gambaran kebudayaan yang mencakup nilai-nilai, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum yang lazim dilakukan di suatu daerah.

1.5.2. Gayo

Etnis Gayo tersebar di Kabupaten Aceh Tenggara, Gayo Lues, Takengon, Bener Meriah, Aceh Tamiang, Aceh Timur. Maksud dari Gayo dalam penelitian ini adalah Kabupaten Gayo Lues.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan empat pendekatan, pendekatan Antropologi, Sosiologi, *Fiqh al-Mawārīth*, dan *al-Maqāshid al-Syar’iyyah*.

1.6.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini hanya dilakukan di sebagian wilayah kabupaten Gayo Lues, di antaranya kecamatan Blangkejeren, Kecamatan Putri Betung, dan Kecamatan Blangpegayon.

1.6.3. Kehadiran Peneliti

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 1617.

²⁰ Rajab Bahri, *Kamus Umum Bahasa Gayo-Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hlm. 130.

Kehadiran peneliti di lapangan merupakan instrumen utama, yang bertindak langsung sebagai perencana, pemberi tindakan, mengumpulkan data, dan sebagai pelopor hasil penelitian.

Untuk memperoleh data yang diinginkan dengan mudah dan lengkap, peneliti harus membangun kepercayaan yang tinggi dan menghindarkan kesan-kesan yang merugikan informan.²¹ Kehadiran peneliti di lapangan harus diketahui secara terbuka oleh objek penelitian. Sehubungan dengan itu peneliti menempuh langkah-langkah sebagai berikut; (1) Sebelum memasuki lapangan terlebih dahulu peneliti meminta surat izin penelitian dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh; (2) Peneliti bertemu langsung dengan Tokoh adat, Cendekiawan, dan Ulama yang memahami Konsep waris Adat; (3) Mengadakan observasi di lapangan untuk memahami konsep waris adat *juelen*; (4) Membuat jadwal kegiatan berdasarkan kesepakatan antar peneliti dengan subyek penelitian; (5) Melaksanakan kunjungan sesuai jadwal yang telah disepakati.

1.6.4. Data dan Sumber Data

Data yang akan dipaparkan dalam penelitian ini adalah data berupa fakta-fakta hukum atau yuridis empiris yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, sedangkan sumber data diperoleh secara orisinal, jenis dan sumber data hukum dalam penelitian antara lain:

a. Jenis Data

Secara umum data dalam penelitian ini berupa keterangan, tindakan, perilaku dan data berdasarkan huruf atau kata-kata dan data lainnya yang dapat dijadikan landasan dalam kajian disertasi ini.

b. Sumber Data

²¹ Sebab jika yang diteliti mendapat kesan bahwa mereka akan dirugikan, tentunya mereka akan berusaha menyembunyikan tanda-tanda apapun yang mengakibatkan diperolehnya keterangan (data) yang diperlukan oleh peneliti, sehingga peneliti mencatat keterangan yang salah. Lihat Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 71. Lihat juga Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 152.

Sumber pengumpulan data dapat hukum diperoleh dari orang (*person*)²² orang yang membagikan warisan, tempat (*place*)²³, dan *paper*²⁴ yang dikelompokkan kepada data primer dan data skunder²⁵. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

c. Data hukum Primer

Data hukum primer²⁶ dalam penelitian ini bersumber dari dua informan, informan ahli dan informan kunci. Informan ahli (*expert informant*) adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui, menguasai dan banyak terlibat dalam kegiatan penelitian adat Gayo, di antaranya Prof. Ali Yasa' Abu Bakar, Ali Abu Bakar, Ridwan Nurdin.²⁷ Selanjutnya *key informant* atau informan kunci adalah orang-orang yang merasakan atau langsung menyaksikan proses pembagian kewarisan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan menggunakan metode *random sampling* (acak), selanjutnya akan dipertajam dengan melakukan observasi terhadap fenomena sosial berhubungan dengan pembagian warisan yang diterapkan oleh masyarakat Gayo atau lembaga adat Gayo.

d. Data Hukum Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari tiga bentuk bahan hukum; *pertama*, bahan hukum primer; *kedua*, bahan hukum skunder; *ketiga*, bahan hukum tersier. Bahan hukum

²² Yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

²³ Yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian ...*, hlm. 129.

²⁴ Yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf-huruf, dan gambar-gambar, baik dalam bentuk dokumen atau lainnya. Lihat Suharsimi Arikunto ..., hlm. 129.

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30. Lihat juga Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gali Indonesia, 1985), hlm. 58-59.

²⁶ Data primer adalah data yang bersifat langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama di lapangan. Lihat Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm. 48.

²⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rine Cipta), hlm. 188.

primer terdiri dari Undang-Undang, KHI. Bahan hukum sekunder terdiri dari kajian kepustakaan²⁸ terdiri dari buku A. Sy. Coubat: *Adat Perkawinan Gayo; Kerje Beraturen*; Ismatantawi; Buniyamin, *Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues*, C. Snouck Hurgronje: *Tanah Gayo Dan Penduduknya*, Jhon R Bowen; *The Hestory and Structure of Gayo Society Variation And Change In The Highland of Aceh*, Buku-buku dan Jurnal berhubungan dengan Kewarisan. Tersier terdiri dari kamus bahasa dan kamus hukum.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan antara lain:

1.6.5.1. Observasi

Observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi dan observasi tidak terstruktur, observasi partisipasi dilakukan dengan cara ikut serta dalam penyelesaian persoalan kewarisan, menjadi konsultan dalam persoalan kewarisan *juelen* dan *angkap*. Sedangkan observasi yang tidak terstruktur dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang luas dan bebas tentang kewarisan *juelen* dan *angkap*.²⁹

1.6.5.2. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti memilih metode *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah pengumpulan sampel dengan cara sengaja mencari individu-individu atau situasi-situasi yang mungkin untuk menghasilkan sebuah kejadian-kejadian yang baru dan pemahaman yang lebih luas dari sebuah dimensi atau konsep ketertarikan.³⁰ Keunggulan *purposive sampling* ini terletak pada pemilihan informasi yang

²⁸ Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian yang peneliti teliti. Bambang Sunggono mengatakan bahwa aktivitas ini merupakan hal yang sangat penting, bahkan dapat dikatakan bahwa studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian ini. Lihat Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 112.

²⁹ Fina Rita Fiantikan, dkk. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Sumatra Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 22.

³⁰ Krathwohl, D. R, *Method of Educational and Social Science (Research)*. New York: Longman. 1998), hlm. 55.

kaya kasus untuk studi mendalam. Jenis sampel *non-probabilitas* ini yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif.³¹ Peneliti dengan sengaja memilih tokoh-tokoh adat, ulama dan cendekiawan, dengan tujuan informan-informan yang dipilih dapat memberikan informasi yang lengkap dan studi kasus yang mendalam sebagaimana yang peneliti harapkan.

Selain *purposive sampling*, peneliti juga menggunakan sampel *snowball* (juga sampel *non-probabilitas*) dalam menelusuri data-data yang berkembang dari satu sumber kepada sumber lainnya. Peneliti melakukan penelusuran data dari satu informan ketika ia memberikan jawaban wawancara, ia menyebut informan lainnya. Peneliti berusaha mencari informan tersebut untuk memperkaya data yang lain. Model ini sangat membantu peneliti dalam memperoleh data serta mendalaminya, mengingat pengetahuan peneliti tentang data tersebut sangat terbatas dalam memperoleh informasi, maka dengan metode ini, peneliti terus melacak data-data lain dari sumber awal ke sumber informan berikutnya.

Wawancara yang digunakan untuk *key informant* adalah wawancara tidak terstruktur dan semi terstruktur. sedangkan untuk *expert informant* wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in depth interview*).

a. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan yang telah disusun. Selama sesi wawancara berlangsung, pertanyaan baru tidak dapat ditambahkan sehingga penggalian informasi mungkin saja menjadi terbatas.³²

b. Wawancara semi-terstruktur

Wawancara semi-terstruktur digunakan saat peneliti telah menemukan fenomena sosial berkenaan dengan kewarisan perempuan *juelen* dan laki-laki *angkap*, dengan mengajukan

³¹ Sampel non-probabilitas merupakan teknik yang tidak memberikan peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

³² Jogyanto Hartono, *Metode dan Pengumpulan dan Teknik Analisis*, (Feb UGM: Penerbit Andi, 2018), hlm. 61.

pertanyaan dengan urutan yang sama, wawancara ini dilakukan dengan tatap muka dalam format tertulis atau via-telpon, medsos, karena pertanyaan bersifat baku.³³ Wawancara semi terstruktur digunakan untuk mendapatkan data berkaitan dengan praktik kewarisan dalam adat Gayo yang bersumber dari *key informant*.

c. Wawancara Mendalam (*in depth interview*).³⁴

Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi dari *expert informant*, yang memiliki pemahaman mendalam tentang nilai sosiologis dan historis dari praktik pembagian warisan di tengah-tengah masyarakat Gayo. Mereka juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang *Fiqh* dan *Uşul Fiqh*.

1.6.5.3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.³⁵ adapun dokumen yang digunakan adalah dokumen yang berhubungan dengan adat Gayo baik perkawinan atau kewarisan, termasuk juga dokumen tentang kewarisan Islam bersumber dari, teori *al-maşlahah* dan kaedah *fiqhiyyah*.

1.6.3. Metode Analisis Data

Teknik Analisa data yang peneliti gunakan dalam disertasi ini adalah menurut John W. Creswell.³⁶ Semua data yang telah terkumpul dikelompokkan berdasarkan jenis penelitian, data dan informasi yang telah terkumpul diolah melalui proses reduksi data, penyajian data, analisis dan penarikan kesimpulan. Proses analisis data kualitatif dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber (sumber hukum primer, sekunder, dan non

³³ Jogyanto Hartono, *Metode dan Pengumpulan ...*, hlm. 62.

³⁴ Morissan, *Riset Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 81.

³⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 329

³⁶ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, (London: SAGE, 2014), hlm. 140.

hukum), yaitu wawancara, pengamatan yang telah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumentasi resmi, gambar, foto, dan sebagainya Data-data yang sudah dikumpulkan dan disusun tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan *deskriptif analisis*.

Adapun teknis analisis data melalui pendekatan di atas dapat dijabarkan lebih detail dalam langkah-langkah analisis berikut ini:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis, langkah ini melibatkan transkrip wawancara, *men-scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah-memilah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data, langkah pertama adalah membangun *general sense* atau informasi yang diperoleh dan merefleksikan makna secara keseluruhan. Gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan partisipan. Bagaimana nada gagasan-gagasan tersebut? Bagaimana kesan dari kedalaman, kredibilitas, dan penuturan informasi. Catatan-catatan khusus tentang data yang diperoleh.
3. Memulai *coding* semua data, *coding* merupakan proses mengorganisasikan data dengan mengumpulkan potongan atau bagian teks dan menuliskan kategori dalam batas-batas. Proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting* (ranah), orang (partisipan), dan tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang, lokasi, atau peristiwa dalam *setting* tertentu. Setelah mengidentifikasi tema selama proses *coding*, peneliti dapat memanfaatkan lebih jauh tema ini untuk membuat analisis yang lebih kompleks.
4. Mendeskripsikan tema-tema dalam bentuk narasi. Yaitu, menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis. Pendekatan ini bisa meliputi pembahasan tentang kronologi peristiwa, tema tertentu atau keterhubungan antar tema.

5. Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah pembuatan interpretasi atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti: Bagaimana praktik pembagian waris dalam adat Gayo? bertujuan untuk membantu peneliti mengungkapkan esensi dari suatu gagasan. Jadi, interpretasi atau pemaknaan data dalam penelitian kualitatif dapat berupa banyak hal, dapat diadaptasikan untuk jenis rancangan yang berbeda, dan dapat bersifat pribadi, berbasis penelitian, dan tindakan. Adapun analisis data yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, yaitu dengan mengelompokkan, mengklasifikasi dan mengorganisasikannya. Langkah selanjutnya adalah pemaparan data yang terkumpul ke dalam teks naratif yang komunikatif sehingga mudah untuk dipahami. Terakhir adalah penarikan kesimpulan dengan membuat penjelasan berdasarkan keterangan analisis data. Kesimpulan yang diambil merupakan sari substantif dari data-data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui teknik pengumpulan data yang telah disebutkan diatas.

1.7. Kajian Pustaka

Penelitian tentang kewarisan adat sudah sangat banyak dilakukan dan beragam, mulai dari persoalan hukum kewarisan adat, penyelesaian sengketa melalui lembaga adat, dan pengembangan hukum kewarisan Islam.

Penelitian yang berhubungan dengan hukum kewarisan adat ditulis Arianto mengkaji tentang pembagian warisan dalam pernikahan *Cambokh Sumbay* (Studi pada masyarakat Tanjung Saibatin di Kec. Gunung Alif Kabupaten Tanggamus Tahun 2017).³⁷ Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembagian warisan dalam perkawinan *Cambok Sumbay* akan menyebabkan suami kehilangan hak atas harta peninggalan istri, apabila istri lebih dahulu

³⁷ Arianto, *Analisis Hukum Islam Tentang Pembagian Warisan Dalam Pernikahan Cambok Sumbay* (studi pada masyarakat Tanjung Saibatin di kec. Gunung Alif kab. Tanggamus, Skripsi (IAIN Raden Intan Lampung, 2017).

meninggal, yang menjadi pewaris adalah anak laki-laki istri (jika ada anak) bila tidak ada maka harta akan dikuasai oleh pihak keluarga istri, suami hanya memperoleh warisan apabila anak tertua memberikan hak waris. Maka model pembagian ini bertentangan dan tidak sesuai dengan KHI Pasal 174.

Adi Fitra, Pengaruh Hukum Waris Islam Terhadap Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Gayo (Studi di Kabupaten Aceh Tengah).³⁸ Merupakan Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2013. Adapun persoalan yang dikaji antara lain; pengaruh hukum waris Islam terhadap hukum waris adat pada masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah; Perkembangan hukum *patah titi*; Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pergeseran hukum *patah titi*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan terhadap hukum waris Gayo dengan diberikannya bagian untuk anak cucu yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari pewaris karena merupakan satu keturunan (nasab) dari pewaris dan setelah di tetapkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan alternatif terhadap hukum *patah titi*.

Robi Efendi Batubara, Tradisi Pernikahan *angkap* pada Masyarakat Muslim Suku Gayo.³⁹ persoalan yang diteliti tentang tradisi pernikahan *angkap*, akibat hukum dan faktor pergeseran dari *angkap* ke dalam bentuk pernikahan (tidak terikat) pada masyarakat muslim Gayo Lues. Hasil penelitian menunjukkan pernikahan *angkap* pada masyarakat muslim Gayo Lues merupakan pernikahan yang mengharuskan suami tinggal di kediaman istri (*matrilokal*). Pernikahan ini terjadi karena suami tidak memiliki kemampuan membayar mahar, kedua calon istri adalah anak tunggal yang tak berkeinginan berjauhan dengan anaknya. Akibat hukum dari pernikahan ada dua; *pertama*, selama pernikahan suami diwajibkan tinggal di tempat istri (*matrilokal*), *kedua*, pasca perceraian karena

³⁸ Adi Fitra, *Pengaruh Hukum Waris Islam Terhadap Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Gayo* (Studi di Kabupaten Aceh Tengah) Tesis Fakultas Hukum (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2013)

³⁹ Robi Efendi Batubara, *Tradisi Pernikahan Angkap pada Masyarakat Muslim Suku Gayo*, tesis, (Medan: IAIN-SU, 2014).

pertikaian (*cerey banci*) maka harta bersama dikuasai istri atau cerai karena meninggal istri (*cerey kasih*) maka harta bersama hanya boleh dipakai oleh suami dan tidak boleh dimiliki, namun praktik ini sudah mulai mengalami perubahan.

Jamhir dan Syahriandi, Sistem Pewarisan Masyarakat Adat di Lingkungan Etnik Gayo, Gayo Media Syari'ah.⁴⁰ Persoalan diteliti tentang kedudukan waris adat dalam pandangan masyarakat Gayo. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kecenderungan masyarakat Gayo dalam penyelesaian warisan lebih mengutamakan penyelesaian hukum kewarisan berdasarkan hukum adat. Dengan kata lain persepsi masyarakat Gayo terhadap sistem hukum waris adat Gayo begitu diprioritaskan. Dari jawaban responden yang lebih melaksanakan hukum waris secara adat mencapai proporsi 63.30% dari keseluruhan sampel. Selain itu masih mengakarnya adat yang menjadi pengamalan hidup pada masyarakat Gayo. Dari jawaban responden sekitar 40.82% menyatakan hukum adat sudah berakar secara turun temurun, kemudian 30.42% menjawab untuk menghormati dan melestarikan hukum adat dan 15% menjawab takut mendapat kutukan dari sanksi adat bila hukum adat tidak dilaksanakan.

Selain penelitian di atas sebagian peneliti memfokuskan pokok penelitiannya kepada penyelesaian sengketa waris melalui lembaga adat, seperti penelitian:

Zahra Pasha, Peranan Keuchik Sebagai Pemberi Keputusan dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Kota Langsa.⁴¹ Persoalan yang diangkat antara lain, mekanisme penyelesaian sengketa waris yang diselesaikan oleh *keuchik* di Kota Langsa, kedudukan hukum putusan *keuchik* (kepala desa) dan tingkat keberhasilan dari putusan tersebut. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa mekanisme

⁴⁰ Jamhir dan Syahriandi, *Sistem Pewarisan Masyarakat Adat di Lingkungan Etnik Gayo, Gayo Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Journal*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020).

⁴¹ Zahra Pasha, *Peranan Keuchik Sebagai Pemberi Keputusan dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Kota Langsa*, tesis Fakultas Hukum, (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2017).

penyelesaian sengketa waris yang diputus oleh *keuchik* yaitu dengan cara pelaporan yang dilakukan oleh pihak yang merasa haknya dirampas kepada (*Peutuwa Jurong*) atau ketua lorong. Apabila persoalan dapat diselesaikan maka penyelesaian tidak dilanjutkan kepada *keuchik*, jika tidak maka akan dilanjutkan oleh *keuchik*. Putusan *keuchik* secara sosial mengikat, namun tidak memiliki kekuatan hukum, karena tidak ditulis dalam bentuk Akta Perdamaian, maka ini dianggap lebih efektif dibandingkan mediasi yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah.

Sabarudin, Pelaksanaan sengketa waris yang diselesaikan melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon (Studi Kasus atas Putusan nomor: 493/PDT.6/2015/MS. LSK).⁴² Persoalan yang dikaji mekanisme pengajuan gugatan, teknis mediator dalam mendamaikan sengketa waris dan hasil putusan yang dihasilkan melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. Hasilnya peneliti memaparkan tentang prosedur mediasi penyelesaian sengketa waris dimulai dengan pembuatan permohonan yang ditunjukkan kepada ketua Mahkamah yang diserahkan kepada ketua Mahkamah Syar'iyah yang diserahkan melalui Panitera. Pemohon juga wajib membayar biaya perkara, resume mediasi dibuat setelah gelar perkara yang dibahas dengan mediator pada saat pertama kali mediasi, mediasi berjalan selama satu bulan atau dapat diperpanjang selama tiga minggu, baik setelah sampai kepada kesepakatan. Hasil kesepakatan bersama ditandatangani oleh semua pihak, selanjutnya mediator melaporkan kepada hakim pemeriksa, selanjutnya hakim pemeriksa perkara akan membuat amar untuk mentaati isi kesepakatan bersama.

⁴² Sabarudin, *Pelaksanaan sengketa waris yang diselesaikan melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon (Studi Kasus atas Putusan nomor: 493/ PDT.6/ 2015/ MS. LSK)*, tesis program studi Hukum Islam, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2016).

Gelora Dee Sarah⁴³, Efektivitas Putusan Lembaga Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa (Studi kasus di Lembaga Adat Aceh Tingkat *Gampung* Aceh Besar. Persoalan yang diteliti kedudukan hukum lembaga adat ditinjau dari hukum positif serta efektivitas putusan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa lembaga adat diakui secara hukum dan wewenang untuk memutuskan sengketa adat termasuk waris.

Kajian-kajian lain berkenaan dengan Pengembangan Konsep Kewarisan Islam, seperti penelitian Jamaluddin, Konsep *Walad* dan Pembagian Haknya dalam Kewarisan (Kajian Terhadap Teori Ulama Mazhab dan Teori Syahrur.⁴⁴ Dalam disertasinya memaparkan teori ulama mazhab *fiqh* dan teori Syahrur. Syahrur tidak membedakan makna kata *walad* pada surat an-Nisa' ayat 11, 12 serta 176. Syahrur menafsirkan kata *walad* anak laki-laki dan anak perempuan, berbeda dengan pendapat mazhab Sunni yang memaknai hanya anak laki-laki. Syahrur berpandangan bentuk kewarisan untuk anak laki-laki dan perempuan memiliki tiga bentuk batas, batas-batas tersebut tidak mengenal prinsip '*ashabah* dan tidak mengenal prinsip dua banding satu, berbeda dengan pandangan ulama Mazhab yang membatasi bagian anak perempuan setengah dari bagian anak laki-laki. Penelitian ini berusaha memperoleh metode penalaran yang dilakukan oleh Muhammad Syahrur dalam memahami konsep *walad* pada surat an-Nisa' ayat 176 sehingga menghasilkan perbedaan dengan ulama Mazhab.

Selanjutnya, Hamdani membahas Konsep *Takharuj* dalam Pembagian Warisan di Aceh (Studi di Kabupaten Aceh Utara dan

⁴³ Gelora Dee Sarah, *Efektivitas Putusan Lembaga Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa* (Studi kasus di Lembaga Adat Aceh Tingkat *Gampung* Aceh Besar), (Medan: Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara, 2010).

⁴⁴ Jamaluddin, *Konsep Walad Dan Pembagian Haknya Dalam Kewarisan: Kajian Terhadap Teori Ulama Mazhab Dan Teori Syahrur* (Banda Aceh: Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, 2016).

Lhokseumawe).⁴⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan temuan ahli waris yang berhak menerima warisan terlebih dahulu ditentukan bagiannya dari harta warisan. Setelah itu maka bagiannya akan ditebus oleh ahli waris yang tidak mengundurkan diri, maka cara ini boleh dilakukan karena sesuai dengan hukum Islam yang membolehkan seseorang mengundurkan diri dari haknya atau dikenal dengan istilah *takharuj*. Tujuan masyarakat melakukan sistem ini dipengaruhi oleh semangat untuk memberikan hak kepada saudara yang tidak di kampung halaman, bila harta dibagikan maka tidak memungkinkan karena bentuknya rumah atau tanah kebun yang sulit untuk dibagikan.

Selanjutnya Muhammad Yusuf Yahya, membahas Rekonstruksi Terhadap Penafsiran Ayat Kewarisan (Pendekatan Fungsi Interpretasi dan Kultural). Peneliti melakukan penafsiran ayat-ayat *mawārīth* terkait pembagian warisan anak laki-laki dan anak perempuan dengan menggunakan teori fungsi interpretasi dan teori fungsi kultural. Menela'ah bagian dua banding satu, dapat berubah menjadi bagian sama jika laki-laki tidak mampu melakukan dua fungsi; *pertama*, mampu berusaha; *kedua*, mampu menafkahi keluarga.

Dari penelitian di atas, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian; a). Robi Efendi Batu meneliti tentang perkawinan *angkap*, yang menyebabkan laki-laki akan kehilangan hak untuk mewarisi harta peninggalan istri; b). Jamhir dan Syahriandi, keduanya meneliti sistem pewarisan adat pada masyarakat Gayo, hasil penelitian menunjukkan mayoritas masyarakat Gayo lebih memilih pembagian warisan berdasarkan hukum kewarisan adat Gayo dibandingkan Hukum Islam; c). Adi Fitra, mengkaji persoalan *patah titi* di Aceh Tengah, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dunia akan menjadi ahli waris pengganti sesuai

⁴⁵ Hamdani, *Konsep Takharuj Dalam Pembagian Warisan di Aceh (Studi Di Kabupaten Aceh Utara Dan Lhokseumawe)* Disertasi (Banda Aceh: Pasca Sarjana: UIN Ar-Raniry, 2021).

dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan alternatif terhadap hukum *patah titi*.


Perbedaannya, penelitian ini mengkaji praktik-praktik pembagian kewarisan di tengah masyarakat Gayo, klasifikasikan antara praktik yang relevan dengan yang tidak relevan dengan *Fiqh al-Mawārīth*. praktik yang tidak relevan harus ditinggalkan karena tidak sesuai dengan ketentuan *Fiqh al-Mawārīth* dan akan menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat Gayo.

1.8. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain; *pertama*, teori perubahan hukum, teori interaksi sosial dan perubahan sosial, teori-teori ini digunakan untuk menganalisis penyebab terjadinya perubahan *Fiqh* dan perubahan hukum kewarisan adat, *kedua*, teori *Fiqh al-Mawārīth*, teori ini digunakan menganalisis sebab mendapatkan warisan, penghalang mendapatkan warisan, waktu pembagian warisan, dalam adat Gayo apakah telah sesuai dengan *Fiqh* atau belum. *ketiga*, teori *al-maqhāshid al-syar'iyah* digunakan untuk menganalisis pembagian warisan dalam adat Gayo sesuai atau tidak dengan tujuan dari *al-maqāshid al-syar'iyah*.

1.9. Kerangka Berpikir





1.10. Sistematisasi Pembahasan ini terdiri dari lima (5) bab yang masing-masing bab memiliki hubungan dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Sistematika ini dimaksudkan agar dalam penulisan disertasi ini dapat terarah pembahasannya. Gambaran yang lebih jelas dalam penulisan disertasi ini dapat dilihat dalam setiap bab, sebagai berikut:

Tulisan ini dimulai dari **Bab I**. Yaitu pendahuluan. Membahas konteks penelitian, mengapa penulis menganggap perlu melakukan penelitian ini, apa yang menjadi fokus dalam penelitian ini, tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Kemudian menjelaskan judul penelitian ini dalam bentuk definisi operasional, serta metode yang dipakai dalam penelitian ini serta bentuk penyajiannya (sistematika pembahasannya); **Bab II** Interaksi dan Perubahan Sosial kewarisan dan *al-maqāshid al-syar'iyah* pembahasan ini terdiri dari teori perubahan hukum slam, teori instraksi sosial, perubahan sosial, *Fiqh al-Mawārīth* dan teori *al-maqāshid al-syar'iyah*; **Bab III** Praktik Pembagian Warisan Adat Gayo dan Faktor-Faktor yang Mendorong Perubahan. Pembahasan terdiri dari; Praktik Pembagian yang Relevan, Pembagian yang tidak Relevan dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik yang Tidak Relevan; **BAB V** Kontribusi Kewarisan Adat dalam Pengembangan Keilmuan di Indonesia; **Bab VI** sebagai penutup yang menyajikan

kesimpulan hasil dari penelitian dan disertai dengan saran dan rekomendasi

